

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa norma-norma adat Suku Anak Dalam (SAD) kelompok Temenggung Ngelembo terbukti memiliki peranan signifikan dalam menjaga kelestarian hutan di Taman Nasional Bukit Duabelas. Norma tersebut diwariskan secara lisan melalui seloko adat dan aturan adat lain yang mengikat perilaku masyarakat dalam pengelolaan hutan. Terdapat tujuh norma utama yang berfungsi sebagai pedoman perlindungan hutan yaitu: aturan menebang pohon yang melarang penebangan sembarangan terutama terhadap pohon sakral seperti Sialang, Tenggeris dan Sentubung; norma *ado rimbo ado bungo, ado bungo ado dewo* yang menegaskan hubungan spiritual antara manusia, hutan dan dewa; *Tanah Bedewo-dewo* sebagai kawasan keramat yang harus dijaga; Hompongan yang menjadi simbol harmonisasi manusia dengan alam; pantangan mencemari sungai sebagai bentuk perlindungan terhadap sumber kehidupan; aturan terkait *Balai mandi budak* atau *Turun de ayek* yang mengatur kesucian air dan ruang sosial; serta peran keberadaan satwa dalam sistem kepercayaan Orang Rimba, yang menegaskan pentingnya keseimbangan ekologis. Dengan demikian, norma adat SAD secara efektif melengkapi kebijakan formal pemerintah, membantu menjaga fungsi ekologis dan budaya di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD).

5.2. Saran

Untuk penelitian ini lebih memaksimalkan dalam hal pengetahuan dari informan kunci karena pengetahuan itu sangat dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian yang efektif. Pemerintah dan pengelola TNBD juga dapat memperkuat kolaborasi dengan pemimpin adat seperti Temenggung dan Mangku dalam merumuskan aturan pengelolaan kawasan, sehingga nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan resmi. Sehingga saran untuk penelitian selanjutnya membahas perbandingan norma adat perlindungan hutan antar kelompok temenggung di taman nasional bukit duabelas dan efektivitas norma adat suku anak dalam dalam perlindungan hutan di tengah arus modernisasi.